

Nomor : MTs/8/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk.

Nomor : Kd.13.18/4/PP.00.5/8/2010.

Tanggal : 18 Maret 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTsN Nglawak Kertosono

Alamat : Ds. Nglawak, Kertosono

Desa/Kecamatan : Kertosono

Kab/ Kota : Nganjuk

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / :

Yayasan
Berdiri sejak : Tahun 1968

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121135180008

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal **15 Juli 2015**.

Nganjuk, 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk



[Signature]
Drs. H. M. Nur Sjamsuddin, AM, M.Si
NIP. 195901081983031002

PEMERINTAH MADRASAH TSANAWIJAH DAN ALIYAH PONTIANAK
ISLAM MELAK KERTOSONO KABUPATEN NGANDUK BANTOR
MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.) DAN MAD-
RASAH ALIYAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.A.A.I.N.) DI MELAK KERT-
OSONO KABUPATEN NGANDUK BANTOR.

1. Surat Pengasuh Pendidikan Islam Nglawak Kertosono, tgl. 1-12-1967 No. 0121/A-1/XII/67 yang didukung sepenuhnya oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk, tentang permohonan penegerian Madrasah Tsanawijah dan Alijah Pengasuh Pendidikan Islam di Nglawak Kertosono, menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) dan Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.) di Nglawak Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur;
2. Surat Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Propinsi Jawa Timur tgl. 5-12-1967 No. 0334/Ita/Dir/K/1967 tentang persetujuan atas permohonan tersebut diatas;
3. Disposisi/persetujuan Kepala Dinas III Dirpinda tgl. 30-12-1967 dan usul Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl. 22-1-1968 No. Dd/I/Fda/S/Dag/062 tentang usul penegerian Madrasah tsb. diatas;

- a. Bahwa berhubung makin pesatnya objek Pendidikan Agama di daerah2 dan di daerah Ngandjuk pada khususnya, maka sangat dirasakan perlu menegerikan beberapa Madrasah, sehingga tamatan Madrasah tsb. dapat diharapkan membantu memberikan pendidikan agama pada sekolah2 ;
- b. Bahwa untuk maksud diatas dan untuk memenuhi hasrat masyarakat setempat serta untuk meningkatkan mutu pendidikan Agama dipandang perlu menegerikan Madrasah Tsanawiyah dan Alijah Pengasuh Pendidikan Islam di Nglawak Kertosono Kabupaten Ngandjuk ;
- c. Bahwa Madrasah Tsanawiyah dan Alijah Pengasuh Pendidikan Islam di Nglawak Kertosono Kabupaten Ngandjuk dianggap telah memenuhi syarat guna penergian tersebut ;

1. U.U.D. 45 Pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan pasal 31 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 ;
3. Keputusan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966 ;
4. U.U. No. 4 tahun 1950 jo U.U. No. 12 tahun 1954, pasal 20 ;
5. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1967 ;
6. Keputusan Menteri Agama No. 4 tahun 1967 ;
7. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1967 ;

M E U T U S K A N :

Menyatakan Madrasah Tsanawijah Iq Aliyah Pengasuh Pendidikan Islam Nglawak Kertono Kabupaten Ngandjuk masing-masing di Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.) di Nglawak Kertono Kabupaten Ngandjuk ;

Pengisian tenaga/guru2 untuk sekolah tersebut disalurkan dengan formasi kantor2 yang ada dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Binaisa dalam.

MADRASAH TSUNAWIJAH & ALIJAH
KERTASONG Kertosono

Jang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Nama : K.H.A. Pattah.
Jabatan : anggota D.P.R.D. Kabupaten Nganjuk, ^{peng. R. 1} dan
Pengurus Madrasah/Pondok Pesantren Nglawak Kertosono
jang selanjutnya disebut pihak pertama.-
2. Nama : R.H. Moeljadi Martosoedarmo.
Jabatan : Direktur Direktorat Pendidikan Agama sebagai Wakil
Menteri Agama Republik Indonesia dan selanjutnya
disebut pihak kedua.-

Pihak pertama menjerahkan kepada pihak kedua Madrasah Tsunawijah dan Alijah, untuk dijadikan Madrasah Tsunawijah dan Alijah Agama Negeri sesuai dengan surat permohonannya No. 0121/A-T/XII/67 tanggal 1 - Desember - 1967 No. VII dan surat Keputusan Menteri Agama tahun 1968, ketetapan kelima jang berbunyi : "Segala kekayaan Madrasah tersebut baik berupa Gedung, perabotan dan alat-alat perlengkapan dipindahkan tanpa sewa kepada Madrasah Negeri tersebut dan Direktorat Pendidikan Agama pada Dirdjen Binaja. Selain belum ada lain." dan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penjerahan kembali kekayaan tersebut harus tetap sebagaimana keadaan semula atau lebih baik.-
2. Pihak pertama tetap mempunyai hak ikut mengasuh dan membina Madrasah tersebut dan berhak ikut menentukan: Pengajaran Guru-Guru/Petugas-petugas serta menolak Guru-2/Petugas-2 pada Madrasah tersebut jang tidak selaras dengan tujuan Madrasah sebelum di-Negerikan.-
3. Segala kesulitan jang timbul akibat penjerahan ini akan diselesaikan dengan Musjawarah jang tidak merugikan kedua-belah pihak.-

Demikianlah piagam ini dibuat atas kesadaran kedua belah pihak demi untuk kebaikan dan kemakmuran Madrasah tersebut.-



Mengetahui / Menyetujui
Kepada Madrasah Aliyah Negeri / M. A. N.
Nglawak - Kertosono

Nglawak, tgl: 16 - Maret - 1968

NIP. 150 017 254.

Pihak kedua :

10
R.H. MOELJADI MARTOSOEDARMO

Pihak Pertama :

K.H.A. PATTAH

Saksi-Saksi :

1. Nama : Soeprapto BA.
Jabatan : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk
tanda tangan :

2. Nama : Abd. Rochim.
Jabatan : Kepala Dipondok Nganjuk.
tanda tangan :

- Empat : Pembinaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Dep. Agama m.a. 15.2.17 dan 15.2.16.
- Empat : Pelaksanaan segala sesuatu sebagai akibat dari Keputusan mengenai pembukaan/peresmian, pemeliharaan dan pengawasan lanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama dan Dirdjen Bimasa Islam ;
- lima : Segala kekayaan Madrasah tsb. baik berupa gedung, pekarang dan alat2 perlengkapan lainnya dipindharkan tanpa sewa ke Madrasah Negeri tsb., selama Direktorat Pendidikan Agama dan Dirdjen Bimasa Islam belum memilikinya ;
- enam : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut untuk *dengan* pemuatan tahun adjar 1963 (Januari 1963). -

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal : 7 Mei 1963

MENTERI AGAMA

(K.H.M. DACHLAN). -

Salah kirim kepada Uth. :

1. Menteri Agama
2. Negara Bidang Keuangan,
3. Menteri Kabinet,
4. Menteri Negara,
5. Menteri P.P.R. G.R.,
6. Uth. Korisi "G",
7. Sekretaris Keuangan di Bogor,
8. Kepala Badan Bina Usaha Keuangan di Yogyakarta,
9. Kepala Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta,
10. Kepala Anggaran dan Pembeayaan Dep. Keuangan,
11. Kepala Direktorat Keuangan Dep. Keuangan,
12. Kepala Perbendaharaan Negara, Dep. Keuangan,
13. Kepala Direktorat Pengawas Keuangan Dep. Keuangan,
14. Kepala Pengawas Anggaran Negara Dep. Keuangan,
15. Kepala Tata Usaha Keuangan Negara, Dep. Keuangan,
16. Kepala Peradilan Dep. Keuangan,
17. Kepala Kantor Negara di Djakarta dan Surabaya,
18. Kepala Pegawai di Djakarta,
19. Kepala Daerah Jawa Timur
20. Kepala Daerah Bandung,
21. Kepala Kantor di Departemen Agama,
22. Kepala Kantor di Departemen Agama,
23. Kepala Biro Hukum di Dep. Agama (20 kpr.)
24. Kepala Bidang Jawa Timur s/d Tingkat Kabupaten,
25. Kepala di lain-lain.



Mengetahui / Menyetujui
Kepala Kantor
Korisi - Karioseno

NIP. 150 01 254.